



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 515/V.22/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PETANI/KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN ALAT PASCA PANEN DAN BENIH TANAMAN KOPI KEGIATAN PENINGKATAN RAGAM PRODUK TURUNAN YANG PROSPEKTIF BERBASIS KOMODITI PERKEBUNAN UNGGULAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya untuk membangun usaha kelompok tani yang optimal dalam penanganan pasca panen, perlu memberikan bantuan alat pasca panen dan benih tanaman kopi bagi petani/kelompok tani yang memenuhi persyaratan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan lokasi dan petani/kelompok tani penerima bantuan alat pasca panen dan benih tanaman kopi kegiatan peningkatan ragam produk turunan yang prospektif berbasis komoditi perkebunan unggulan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 97 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PETANI/KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN ALAT PASCA PANEN DAN BENIH TANAMAN KOPI KEGIATAN PENINGKATAN RAGAM PRODUK TURUNAN YANG PROSPEKTIF BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN UNGGULAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menetapkan Lokasi dan Petani/Kelompok Tani Penerima Bantuan Alat Pasca Panen dan Benih Tanaman Kopi kegiatan Peningkatan Ragam Produk Turunan yang Prospektif Berbasis Komoditas Perkebunan Unggulan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 3.03.3.03.02.01.17.40.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 10 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIJHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/515/V.22/HK/2017
 TANGGAL : 5 - 10 - 2017

**DAFTAR LOKASI DAN PETANI/KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN ALAT PASCA PANEN DAN BENIH TANAMAN KOPI
 KEGIATAN PENINGKATAN RAGAM PRODUK TURUNAN YANG PROSPEKTIF BERBASIS KOMODITI PERKEBUNAN UNGGULAN
 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	Kabupaten	Desa/Kecamatan	Nama kelompok Tani/Nomor Register Kelompok	Nama Ketua Poktan	Jenis Bantuan			
					Benih Tanaman Kopi (Batang)	Terpal A 12 (Lembar)	Huller (Unit)	Pengukur Kadar Air Non Digital (Unit)
1.	Lampung Barat	1. Tambak Jaya/ Way Tenong	Mudo Margo Rahayu 18.04.04.09.00.10	M. Yusup	284	13	1	1
		2. Sukamaju/ Sumber Jaya	Wijaya Muda 18.04.0.00.34	Imam Mujidin	284	13	1	1
Jumlah Bantuan Kabupaten Lampung Barat					568	26	2	2
2.	Tanggamus	Sumber Mulya/ Pulau Panggung	Sido Makmur 06-09/30/D/51	Cecep Sanaji	260	11	1	1
Jumlah Bantuan Kabupaten Tanggamus					260	11	1	1

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO